

Bandung, 16 Maret 1978

Nomor : 92/PSD/1978.-

Lamp. : 3 daftar

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Cabang Kab.Bogor tgl. 29-9-1977 No. 3032/VIII-A/PK/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kabupaten Bogor;

Menimbang:

- Bahwa SD yang terletak di daerah Kabupaten Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- Undang-undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah ke dalam pangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Pro, di Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP di Propinsi Jawa Barat;

M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

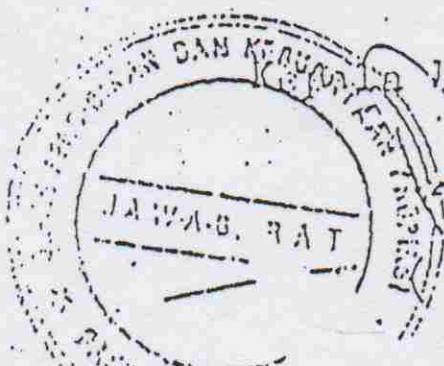
Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 terletak di Desa dan Kecamatan tsb.dalam ruang 1 terlampiran surat keputusan disahkan namanya dengan mendapat nama seperti tertera dalam ruang 1 terlampiran itu;

- Menetapkan, bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah (mini) di Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kecamatan tsb.dalam terlampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan : mana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT.

Bagian Penyelenggaraan SD.,



P.A. SARTIMAN) Wk.
IP.130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Ass.Sekwilda III pada Sekretaris Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep P dan K Prop.Dt I Jawa Barat; Kepala Bidang Pend.Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Prop.Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Bogor;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Rant. 1.Kec.Ciawi, 2.Kec.Cijeruk, 3. Kec.Ciomas, 4. Kec.Cibinong; 5.Kec.Depok, 6.Kec.Sawangan, 7.Kec.Parung, 8.Kec.Gunungsindur, 9.Kec.Cibungbulang, 10.Kec.Luwiliang, 11. Kec.Ciampca, 12.Kec.Rumpin, 13.Kec.Jasinga, 14.Kec.Cigugur, 15.Kec.Parungpanjang, 16. Kec.Cimanggis, 17.Kec.Citeureup, 18. Kec.Jonggol, 19.Kec.Cileungsi, 20. Kec.Cariu dan No.21 Kec.Gunungputri.-
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Hegeri yang bersangkutan;

1 e / untuk menjadi maklum dan 8 untuk diketahui dan dijalankan.